



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 376/Pdt.G/2016 /PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON, Umur 27 Tahun. Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, dalam hal ini member kuasa khusus kepada **UMAR, SH.** Selaku Advokad/Pengacara, sesuai dengan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agamaa Batam Nomor 60/SK/III/2016/PA.Btm, tanggal 02 Maret 2016, selanjutnya di sebut sebagai : **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, Umur 27 Tahun. Agama Islam. Pendidikan SMA. Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Selanjutnya di sebut sebagai; **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah memeriksa dan memperhatikan relaas panggilan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 02 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pegadilan Agama Batam pada tanggal 03 Maret 2016 dibawah register

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.0376/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: 0376/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kediri, dan telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :08404/119/XI/2011, tanggal 11 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama di rumah kediaman bersama di Batam;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah di karunai'2 (dua) anak orang anak bernama:
 - 1.ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON umur 3 tahun;
 - 2.ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON umur 1,3 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga sangatlah harmonis sejak tahun 2012,ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yaitu :
 1. Termohon ingin menang sendiri dan lebih suka mengatur Pemohon yang lebih parahnya Termohon selalu melawan dengan Pemohon jika Pemohon memberi nasehat;
 2. Di samping itu juga Termohon sering melawan terhadap ke 2 orang tua Pemohon atau mertua Termohon;
 3. Jika terjadi cek cok Termohon sering mengatakan hidup tanpa kamu (Pemohon), aku bisa. Percuma orang kayak kami ini;
5. Bahwa pertengkaran terjadi kembali diawal tahun 2016,sebagai penyebabnya hal yang sama, sehingga terpaksa Pemohon menghindar dari rumah, meskipun perbuatan Pemohon salah, akan tetapi untuk menghindar hal yang lebih terjelek;

Hal : 2 dari 6 hal. Putusan No.0376/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat sifat-sifat Termohon akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup memberikan bimbingan, dan melanjutkan rumah tangga hidup bersama dengan Termohon, maka jalan yang terbaik bagi Pemohon satu-satunya adalah menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama kota Batam;
7. Bahwa dari fakta tersebut diatas Permohonan Pemohon telah sangat beralasan dan telah terpenuhinya unsure perceraian sebagai diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa berdasarkan dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Batam sesegera mungkin untuk memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;.

SUBSIDAIR :

Dan atau jika majlis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain dengan yang seadil – adilnya.

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Kuasa Pemohon datang menghadap kepersidangan, namun sebelum Majelis Hakim berusaha mendamaikan, Kuasa khusus Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon, telah berdamai kembali membina rumah tangga dan memohon secara lisan untuk mencabut kembali gugatannya;

Bahwa,, karena Pemohon mencabut kembali permohonannya dan permohonan pencabutannya itu dikabulkan oleh Majelis Hakim

Hal . 3 dari 6 hal. Putusan No.0376/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap permohonan Permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian Penetapan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, dihari persidangan perkara ini Kuasa Pemohon datang menghadap kepersidangan, namun sebelum Majelis Hakim berusaha mendamaikan, Kuasa khusus Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon, telah berdamai kembali membina rumah tangga dan memohon secara lisan untuk mencabut kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa,, karena Pemohon mencabut kembali permohonannya dan permohonan pencabutannya itu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap permohonan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa, karena Pemohon telah mencabut kembali permohonannya dan permohonan pencabutannya itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan itu didalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan maka sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal . 4 dari 6 hal. Putusan No.0376/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0376/Pdt.G/2016/PA.Btm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2016 M**, bersamaan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1437 H.** oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **H.M. ARIFIN, SH.** dan **Drs. H. MUKHLIS.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **ZURIATI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadap Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. ARIFIN, SH.

Drs. H. MUKHLIS.

Patitera Pengganti,

Hal : 5 dari 6 hal. Putusan No.0376/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZURIATI, S.Ag,

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	205.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	:Rp	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal . 6 dari 6 hal. Putusan No.0376/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)